

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN**  
**KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA**

**1. LATAR BELAKANG.**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja.

**2. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja, yaitu:

- a. Kewenangan fasilitasi penyelenggaraan rapat FKDM dan FPK tidak relevan untuk dilaksanakan di Kelurahan atau Kemantren dikarenakan penganggaran fasilitasi tersebut dilakukan melalui mekanisme hibah kepada FPK dan FKDM Tingkat Kota Yogyakarta dengan dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.
- b. Penggantian/penambahan nomenklatur dalam pembangunan atau pemeliharaan obyek yang akan di bangun, menyesuaikan

nomenklatur yang sering digunakan dalam usulan musrenbang di wilayah, yakni :

- Penambahan nomenklatur **drainase** dalam kewenangan pelumpuran atau perbaikan saluran drainase lingkungan dengan ukuran paling tinggi tipe lebar dasar 50 cm (lima puluh centimeter).
  - Penggantian nomenklatur dengan **balai/gedung pertemuan** warga pada kewenangan pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Daerah.
- c. Terdapat kewenangan yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja, namun pada kenyataannya dilaksanakan di Kelurahan dan Kemantren serta sudah tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, yakni kewenangan pembangunan sumur peresapan air hujan, ditambahkan kewenangan pemeliharannya, menjadi **pembangunan dan pemeliharaan sumur peresapan air hujan**.
- d. Penghapusan kewenangan salah satu cara pengolahan sampah organik, yakni **biopori jumbo**, karena perlu kajian yang lebih komprehensif dari DLH Kota Yogyakarta terkait dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dengan adanya metode pengolahan sampah organik dimaksud.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman Kelurahan dan Kemantren untuk melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja.

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan dan Kemantren.

#### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kemantren dan Kelurahan yang optimal, efektif dan efisien.

#### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini yakni penyesuaian kewenangan yang dilimpahkan dan penyesuaian nomenklatur.

#### **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Mantri Pamong Praja dan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.